

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL IMIGRASI**

**NOMOR : F-0080.PL.03.10 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI**

**NOMOR F-833.PL.03 .10 TAHUN 1995 TENTANG BENTUK DAN**

**PENGGUNAAN CAP KEIMIGRASIAN**

**DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan, maka bentuk dan penggunaan cap keimigrasian yang berkaitan dengan pemberian Bebas Visa Kunjungan Singkat dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan dipandang perlu untuk dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
  2. Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk

dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2003:

### **Pasal III**

Di antara pasal 4 dan pasal 5 Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-833.PL.03.10 Tahun 1995 disisipkan pasal 4 A sebagai berikut :

### **Pasal 4 A**

- (1). Cap Izin Masuk Saat Kedatangan berbentuk segi empat dengan ukuran 4 cm x 3,5 cm;
- (2). Cap Izin Masuk Saat Kedatangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi : catatan-catatan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai berikut :
  - a. IMIGRASI INDONESIA;
  - b. Tempat Kantor Imigrasi atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang memberikan Izin Masuk
  - c. *ON ARRIVAL PASS*;
  - d. *PERMITTED TO ENTER AND REMAIN*;
  - e. Kolom Tanggal;
  - f. *IN INDONESIA FOR 3 (THREE)/30 (THRITY) DAYS*;
  - g. *FROM DATE SHOWN ABOVE*;
  - h. *WORK PROHIBITED*;
  - i. *NON EXTENDABLE*;
  - j. Dasar hukum pemberian izin Masuk Saat Kedatangan;
  - k. Kode Cap;
- (3). Bentuk Cap Izin Masuk Saat Kedatangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

### **Pasal IV**

Di antara nomor urut 4 dan 5 dari Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-

833.PL.03.10 Tahun 1995 disisipkan nomor urut 4 A, sehingga Bentuk selengkapnya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal V**

Di antara pasal 22 dan 23 disisipkan pasal 22 A sebagai berikut : Cap Izin Masuk Saat Kedatangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 A digunakan dalam rangka pemberian Izin Masuk kepada warga negara asing pemegang Visa Kunjungan Saat Kedatangan dengan mencoret angka dan kata 3 (THREE) atau 30 (THIRTY) sesuai dengan visa yang dimiliki.

**Pasal VI**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2004.

Ditetapkan di : Jakarta,

Pada tanggal : 19 Januari 2004

**DIREKTUR JENDRAL IMIGRASI**

**ttd**

**M. IMAN SANTOSO**